

KAJIAN TEKNIS
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA NASKAH
DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata naskah dinas merupakan salah satu bidang administrasi perkantoran yang berfungsi sebagai alat komunikasi kedinasan yang berupa surat-menyurat. Tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan selalu mengalami perubahan seiring dengan kebutuhan Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengatur tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo, cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengurusan naskah dinas korespondensi, pembatalan, pencabutan, serta pembatalan dan ralat.

B. Identifikasi Masalah

- 1) Perubahan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap kewenangan bagi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
- 2) Adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, sehingga perlu menjadi rujukan terhadap pembuatan ketentuan tata naskah dinas dalam bahasa asing.
- 3) Perubahan nomenklatur yang dibarengi dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga perlu diadakan penyesuaian kop surat unit kerja yang berubah, dan atau yang mengalami penambahan unit kerja.
- 4) Adanya Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, sehingga perlu diadakan perubahan.
- 5) Adanya Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, sehingga perlu diadakan perubahan.

- 6) Landasan penyusunan revisi peraturan menteri antara lain:
 - a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - b. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.
 - c. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.
- 7) Tujuan rencana peraturan menteri ini adalah untuk menyesuaikan dengan peraturan yang baru sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap kewenangan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan serta usulan pengaturan tata naskah dinas dalam bahasa asing beserta ketentuan lainnya.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Kajian Teknis

Kajian teknis ini disusun dalam rangka rencana mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang didalamnya terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang baru, antara lain telah ditetapkannya Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan yang belum tercantum dalam peraturan menteri tersebut, penambahan unit kerja Eselon I, perubahan visualisasi tanda tangan elektronik serta usulan pengaturan tata naskah dinas dalam bahasa asing di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

D. Metode

Metode penyusunan Kajian Teknis ini berdasarkan studi pustaka melalui data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang baru yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri yang ada selama ini.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Kajian ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Kajian terhadap asas/prinsip mengacu kepada tata urutan yang berlaku pada susunan organisasi dan tata kerja serta penambahan wewenang bagi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga akan dilaksanakan penambahan terhadap jenis dan bentuk adanya penambahan kewenangan dimaksud.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi

Penerapan peraturan menteri tentang tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan belum sepenuhnya dilaksanakan karena dianggap hal yang kurang penting. Sebetulnya naskah dinas merupakan komunikasi kedinasan yang memiliki peranan penting.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Terbaru dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Penerapan terhadap rencana peraturan menteri yang baru tidak merubah sistem yang sudah berjalan, karena peraturan menteri ini hanya menambah kewenangan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan serta usulan pengaturan terhadap tata naskah dinas dalam bahasa asing. Peraturan menteri yang baru tidak akan mempengaruhi beban keuangan negara karena peraturan yang baru hanya mengatur administrasi persuratan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Landasan Filosofis

Landasan ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang Undang, Peraturan Presiden, Peraturan ANRI dan Peraturan Menteri.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan menteri yang dirubah memiliki tujuan untuk memberikan keseragaman dalam penyusunan naskah dinas sebagai alat komunikasi tertulis, yang bisa menjadi ciri khas Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Landasan Yuridis

Penyusunan peraturan menteri tentang tata naskah dinas diharapkan dapat mempermudah dalam pengaturan dan penyusunan surat- menyurat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga tercipta persamaan surat yang disusun.

BAB IV

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

A. Ketentuan Umum Memuat Rumusan Akademik Mengenai Pengertian Istilah dan Frasa

Ketentuan umum dalam peraturan menteri ini menyangkut penambahan kewenangan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan serta usulan pengaturan terhadap tata naskah dinas dalam bahasa asing.

B. Materi Yang Akan Diatur

Materi yang berubah pada rancangan peraturan menteri ini adalah kewenangan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan yang belum tercantum dalam peraturan menteri tersebut, penambahan unit kerja Eselon I, perubahan visualisasi tanda tangan elektronik serta usulan pengaturan tata naskah dinas dalam bahasa asing di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

C. Ketentuan Sanksi

Tidak terdapat sanksi dalam rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini.

D. Ketentuan Peralihan

Tidak terdapat ketentuan peralihan dalam rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini, namun terdapat ketentuan lain-lain yang mengatur kewenangan menandatangani naskah dinas dilakukan oleh pejabat yang mempunyai rangkap jabatan yang bersifat *ad hoc*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Peraturan menteri ini diharapkan dapat membantu dalam pelaksanaan korespondensi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga dalam kegiatan atau acara dapat berjalan dengan baik serta tercipta keseragaman dalam komunikasi kedinasan secara tertulis.

B. Saran

Saran dan masukan untuk peraturan menteri ini sangat diharapkan untuk kebaikan dan kesempurnaan peraturan menteri ini sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

==oOo==